



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp3.171.614.163.806,00 bertambah sejumlah Rp77.878.941.455,00 sehingga menjadi Rp3.249.493.105.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah		
	1. Semula	Rp2.891.117.131.546,00	
	2. Bertambah	<u>Rp165.754.634.987,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Daerah		
	setelah perubahan		Rp3.056.871.766.533,00
b.	Belanja Daerah		
	1. Semula	Rp3.110.731.484.410,00	
	2. Berkurang	<u>Rp61.128.818.335,00</u>	
	Jumlah Belanja Daerah		
	Perubahan		<u>Rp3.171.860.302.745,00</u>
	Defisit setelah		
	perubahan		Rp114.988.536.212,00
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	a) Semula	Rp280.497.032.260,00	
	b) Berkurang	<u>Rp87.875.693.532,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	setelah perubahan		<u>Rp192.621.338.728,00</u>
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula	Rp60.882.679.396,00	
	b) Bertambah	<u>Rp16.750.123.120,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	setelah perubahan		<u>Rp77.632.802.516,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah		
	perubahan		Rp114.988.536.212,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
	setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp1.351.111.497.684,00	
	2. Bertambah	<u>Rp52.149.335.150,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli		
	Daerah setelah perubahan		Rp1.403.260.832.834,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp1.540.005.633.862,00	
	2. Bertambah	<u>Rp113.605.299.837,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer		
	setelah perubahan		Rp1.653.610.933.699,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan		
	Daerah yang Sah setelah		
	perubahan		Rp0,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp936.732.610.511,00
 - 2. Bertambah Rp36.369.620.594,00Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp973.102.231.105,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp53.311.066.343,00
 - 2. Bertambah Rp728.387.342,00Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp54.039.453.685,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp35.384.935.563,00
 - 2. Berkurang Rp1.845.858.919,00Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp33.539.076.644,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. Semula Rp325.682.885.267,00
 - 2. Bertambah Rp16.897.186.133,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp342.580.071.400,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. Semula Rp1.251.104.886.000,00
 - 2. Bertambah Rp6.109.689.777,00Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp1.257.214.575.777,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1. Semula Rp288.900.747.862,00
 - 2. Bertambah Rp107.495.610.060,00Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp396.396.357.922,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
 1. Semula Rp2.521.694.020.021,00
 2. Bertambah Rp 57.769.351.928,00Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.579.463.371.949,00
- b. Belanja Modal
 1. Semula Rp548.191.571.848,00
 2. Bertambah Rp 24.543.106.898,00Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 572.734.678.746,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 1. Semula Rp38.975.892.541,00
 2. Berkurang Rp21.183.640.491,00Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp17.792.252.050,00
- d. Belanja Transfer
 1. Semula Rp1.870.000.000,00
 2. Berkurang Rp0,00Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp1.870.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sejumlah
 1. Semula Rp1.114.495.706.385,00
 2. Berkurang Rp13.927.473.785,00Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.100.568.232.600,00
- b. Belanja Barang dan jasa
 1. Semula Rp1.225.288.422.246,00
 2. Bertambah Rp 44.336.909.853,00Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.269.625.332.099,00
- c. Belanja Bunga
 1. Semula Rp5.750.000.000,00
 2. Bertambah Rp694.188.950,00Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp6.444.188.950,00
- d. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah Rp0,00Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00
- e. Belanja Hibah
 1. Semula Rp122.377.359.100,00
 2. Bertambah Rp26.990.394.200,00

- Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp149.367.753.300,00
- f. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp53.782.532.290,00
2. Berkurang Rp324.667.290,00
- Jumlah Belanja Bantuan
Sosial setelah perubahan Rp53.457.865.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Belanja Modal Tanah
1. Semula Rp6.925.000.000,00
2. Berkurang Rp5.169.785.049,00
- Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp1.755.214.951,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. Semula Rp98.111.213.377,00
2. Bertambah Rp6.373.196.643,00
- Jumlah belanja modal
peralatan dan mesin setelah
perubahan Rp104.484.410.020,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. Semula Rp205.636.079.238,00
2. Berkurang Rp 3.228.897.168,00
- Jumlah Belanja Modal
gedung dan bangunan
setelah perubahan Rp 202.407.182.070,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1. Semula Rp235.614.285.333,00
2. Bertambah Rp27.435.422.753,00
- Jumlah Belanja Modal jalan,
jaringan, dan irigasi setelah
perubahan Rp 263.049.708.086,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. Semula Rp1.801.224.500,00
2. Berkurang Rp866.830.281,00
- Jumlah Belanja Modal aset
tetap lainnya setelah
perubahan Rp934.394.219,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
1. Semula Rp103.769.400,00
2. Bertambah Rp0,00
- Jumlah Belanja Modal aset
tetap lainnya setelah
perubahan Rp103.769.400,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. Semula Rp38.975.892.541,00
2. Berkurang Rp21.183.640.491,00
- Jumlah belanja Tidak
terduga setelah perubahan Rp17.792.252.050,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah Rp0,00

Jumlah belanja Bagi Hasil
setelah perubahan Rp0,00

- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Semula | Rp1.870.00 |
| | 0.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah belanja Bantuan
Keuangan setelah perubahan Rp1.870.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 terdiri dari jenis belanja:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp280.497.032.260,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp87.875.693.532,00</u> |
- Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan Rp192.621.338.728,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp60.882.679.396,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp16.750.123.120,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan Rp77.632.802.516,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran
sebelumnya
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp275.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp113.641.521.932,00</u> |
- Jumlah Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun
anggaran sebelumnya setelah
perubahan Rp161.358.478.068,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp25.765.828.400,00</u> |
- Jumlah Pencairan Dana
Cadangan setelah perubahan Rp25.765.828.400,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman
setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Semula | Rp5.497.032.260,00 |
|-----------|--------------------|

2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp5.497.032.260,00	
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1. Semula	Rp50.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp21.336.251.300,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp71.336.251.300,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp0,00	
2. Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
1. Semula	Rp10.882.679.396,00	
2. Berkurang	<u>Rp4.586.128.180,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan		Rp6.296.551.216,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;

- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- l. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 November 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT:
(5/198/2023).